



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : B- ~~1049~~/MIS/0201/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Darul Ulum I
Alamat : Bambu Kuning
Desa/Kelurahan : Sungai Belida
Kecamatan : Lempuing Jaya
Kab/Kota : Ogan Komering Ilir
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN MA'HAD DARUL ULUM
Akte Notaris Penyelenggara : FETERSON, SH.M.KN No 28 tanggal 27 Nov 2016
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0027297 AH.01.04 Tahun 2016
Tanggal Pendirian : 1975

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	6	0	2	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, 21 Desember 2019

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. M. ALFAJRI ZABIDI, MM., M.PD.I



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1002 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM I OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. Bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. Bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum I Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM I OGAN KOMERING ILIR.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Desember 2019

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI, MM., M.Pd.I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1022 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
DARUL ULUM I OGAN KOMERING ILIR.

IDENTITAS MADRASAH IBTIDAIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Darul Ulum I
2	Nomor Statistik Madrasah	111216020001
3	Alamat Madrasah	Jalan : Bambu Kuning Desa/Kelurahan : Sungai Belida Kecamatan : Lempuing Jaya Kabupaten/ Kota : Ogan Komering Ilir Provinsi : Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN MA'HAD DARUL ULUM
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	FETERSON,SH.M.KN No 28 tanggal 27 Nov 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0027297 AH.01.04 Tahun 2016

AN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DIP. H. M. ALFAJRI ZABIDI, MM., M.Pd.I





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL ULUM
MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM 1
TERAKREDITASI : B



NPSN : 60704850

NSM: 111216020001

Jln: Lintas Bambu Kuning Desa Sungai Belida Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir Sumsel

Nomor : 001/056/MIDU 1.SB/LPj/VI/2022 Sungai Belida, 13.06-2022
Lampiran : 1 Halaman
Perihal : Proposal Permohonan
Bantuan Penyediaan

Kepada Yth.

Kementerian Agama Republik Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Syaiful Anwar, S.Pd
Jabatan : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 1
Alamat : Jln. Bambu Kuning Desa Sungai Belida

Bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan Penyediaan Meubelair Madrasah. Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan sebagai berikut :

1. Profil Madrasah;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Rekomendasi dari Kanwil Kemenag Propinsi/Kantor Kemenag Kab/Kota;
dan
4. Dokumen Pendukung (Sertifikat tanah, Foto lokasi, daftar prestasi madrasah/siswa dll.)

Besar harapan kami agar Bapak/Ibu dapat menyetujui permohonan ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL ULUM
MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM 1**

TERAKREDITASI : B



NPSN : 60704850

NSM: 111216020001

Jln: Lintas Bambu Kuning Desa Sungai Belida Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir Sumsel

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENERIMA DAN MELAKSANAKAN BANTUAN DALAM BENTUK
TUNAI/BARANG SERTA MENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syaiful Anwar, S.Pd I
NIP :-
Jabatan : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 1
Alamat Madrasah : Jln. Lintas Bambu Kuning Desa Sungai Belida

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bersedia menerima dan melaksanakan bantuan dalam bentuk uang tunai/barang serta menyusun laporan pelaksanaan bantuan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan yang ditetapkan oleh Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah dan ketentuan yang berlaku, apabila ditetapkan melalui Surat Keputusan Dirjen Pendis sebagai penerima bantuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Belida, 13 Juni 2022

Kepala Madrasah,
MI Darul Ulum 1

Syaiful Anwar, S.Pd I